



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 119 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa ~~dalam~~ rangka meningkatkan pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purworejo, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 59 Seri E Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 44 Seri E Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Purworejo.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah penjual barang dan/ atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain dan bersifat sementara/ tidak menetap, dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

10. Lokasi Usaha PKL, yang selanjutnya disebut Lokasi Usaha, adalah tempat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat berjualan PKL di wilayah Kabupaten Purworejo.
11. Tempat Usaha PKL, yang selanjutnya disebut Tempat Usaha, adalah tempat tertentu yang merupakan bagian dari Lokasi Usaha, tempat masing masing PKL melaksanakan usahanya.
12. Surat Penempatan PKL adalah surat izin bagi pedagang untuk menempati lokasi berdagang yang ditentukan yang diterbitkan oleh kepala Dinas atas nama Bupati.
13. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
15. Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Purworejo.
16. Pemohon adalah Pedagang Kaki Lima yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Penempatan PKL.

2. Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk penerbitan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus diajukan Pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen administrasi berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dari Pemohon;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. formulir permohonan Surat Penempatan PKL telah diisi secara benar dan lengkap yang memuat:
 1. nama;
 2. alamat/ tempat tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. lokasi usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha; dan
 6. perlengkapan usaha yang dipergunakan.
 - d. surat keterangan usaha dari kepala desa atau Kelurahan tempat asal Pemohon dan diketahui Camat setempat;
 - e. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesatuan;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan limbah dengan baik; dan
 - h. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;
 - 2. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 - 3. tidak akan merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di Lokasi Usaha;
 - 4. tidak memindahtangankan Surat Penempatan PKL;
 - 5. kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan Lokasi Usaha/ Tempat Usaha apabila:
 - a) Lokasi Usaha sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan pada fungsinya; atau
 - b) Tempat Usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penempatan PKL.
4. Ketentuan BAB V diubah dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 24H, Pasal 24I, Pasal 24J, Pasal 24K, Pasal 24L, dan Pasal 24M, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBINAAN, PENATAAN, DAN PENGAWASAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pembinaan, penataan, dan pengawasan PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha PKL.
- (3) Penataan dan pengawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan di kawasan perkotaan serta kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu kepentingan publik.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bupati membentuk Tim Pembinaan, Penataan, dan Pengawasan PKL.
- (2) Tim Pembinaan, Penataan, dan Pengawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun usulan kebijakan dan program pembinaan, penataan dan pengawasan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan, penataan dan penertiban PKL;
 - c. merekomendasikan lokasi dan/ atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (3) Pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan Tim Pembinaan, Penataan, dan Pengawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan PKL

Pasal 24A

Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:

- a. sosialisasi kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL;
- b. perencanaan dan penetapan Lokasi Usaha binaan PKL;
- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga Penataan PKL

Paragraf 1 Umum

Pasal 24B

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan/atau Lokasi Usaha dan Tempat Usaha.

- (2) Penataan Lokasi Usaha dan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur penataan ruang.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penunjukan Lokasi Usaha;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi Usaha; dan
 - e. peremajaan Lokasi Usaha.

Paragraf 2
Pendataan PKL

Pasal 24C

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan aparatur Kelurahan atau Pemerintah Desa dan Kecamatan dengan tahapan:
 - a. penjadwalan kegiatan pelaksanaan pendataan PKL;
 - b. pemetaan lokasi untuk usaha PKL; dan/atau;
 - c. pemutakhiran data.

Pasal 24D

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C dilakukan terhadap:
 - a. identitas PKL;
 - b. modal usaha;
 - c. lokasi berusaha PKL;
 - d. jenis tempat usaha;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. jadwal operasional usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 24E

- (1) Lokasi berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24D ayat (1) huruf c terdiri atas Lokasi Usaha dan lokasi yang tidak sesuai peruntukan usaha PKL.

- (2) Lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang bukan diperuntukan sebagai tempat berusaha PKL.

Paragraf 3
Pendaftaran PKL

Pasal 24F

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Kelurahan atau Pemerintah Desa.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha PKL.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PKL lama dan PKL baru.
- (4) PKL lama dan PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran PKL berupa permohonan Surat Penempatan PKL kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 24G

- (1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24F ayat (3) memenuhi kriteria:
 - a. PKL yang pada saat dilakukan kegiatan pendataan telah berusaha di Lokasi Usaha; dan/atau
 - b. PKL yang pada saat dilakukan kegiatan pendataan telah berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukan usaha PKL.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 24H

- (1) PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24F ayat (3) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Surat Penempatan PKL pada Lokasi Usaha kepada Bupati melalui Dinas.

Paragraf 4
Penunjukan Lokasi Usaha

Pasal 24I

Penunjukan Lokasi Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2.

Paragraf 5
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi Usaha

Pasal 24J

- (1) PKL yang menjalankan usaha pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan usaha PKL dapat dilakukan pemindahan ke Lokasi Usaha yang ditentukan.
- (2) Lokasi yang tidak sesuai peruntukan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata, ditertibkan dan dikembalikan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL, didahului dengan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis kepada PKL.
- (4) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi dan/atau pemberitahuan secara tertulis kepada PKL.
- (5) PKL yang belum pindah dan masih menjalankan usaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukan usaha PKL sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh Dinas.

Pasal 24K

- (1) Penghapusan Lokasi Usaha dilakukan terhadap Lokasi Usaha yang sudah tidak diperuntukan sebagai usaha PKL.
- (2) PKL yang berusaha pada Lokasi Usaha yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan ke Lokasi Usaha yang ditentukan.
- (3) Penghapusan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6
Peremajaan Lokasi Usaha

Pasal 24L

- (1) Peremajaan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (3) huruf e dapat dilakukan pada Lokasi Usaha binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan.
- (2) Lokasi Usaha binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan PKL

Pasal 24M

- (1) Pengawasan PKL dilakukan terhadap:
 - a. Lokasi Usaha;
 - b. waktu berdagang;
 - c. jenis tempat usaha dan jenis barang/jasa yang diperdagangkan; dan
 - d. pemenuhan kewajiban dalam Surat Penempatan PKL.
 - (2) Pengawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (satu) bab, yakni BAB VA PEMBERDAYAAN PKL dan BAB VB TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 24N

- (1) Bupati berwenang melakukan pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

- (4) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (5) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan usaha kecil dan usaha mikro.

BAB VB

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24O

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24J ayat (5) diberikan oleh Dinas.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tenggang waktu selama:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja untuk teguran tertulis kesatu; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja untuk teguran tertulis kedua dan ketiga.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Satpol PP.

Pasal 24P

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Penempatan PKL dikenakan kepada PKL yang tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran larangan sebagaimana tercantum dalam *Surat Penempatan PKL*.
- (2) Pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian Surat Penegasan yang berisi PKL tidak melaksanakan teguran tertulis ketiga.
- (3) Pencabutan Surat Penempatan PKL dilakukan oleh Dinas dengan menarik asli Surat Penempatan PKL atau menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan tidak berlakunya Surat Penempatan PKL.

- (4) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (5) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan usaha kecil dan usaha mikro.

BAB VB

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24O

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24J ayat (5) diberikan oleh Dinas.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tenggang waktu selama:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja untuk teguran tertulis kesatu; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja untuk teguran tertulis kedua dan ketiga.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Satpol PP.

Pasal 24P

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Penempatan PKL dikenakan kepada PKL yang tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran larangan sebagaimana tercantum dalam Surat Penempatan PKL.
- (2) Pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian Surat Penegasan yang berisi PKL tidak melaksanakan teguran tertulis ketiga.
- (3) Pencabutan Surat Penempatan PKL dilakukan oleh Dinas dengan menarik asli Surat Penempatan PKL atau menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan tidak berlakunya Surat Penempatan PKL.

Pasal 24Q

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran Tempat Usaha dikenakan kepada PKL yang melanggar larangan berupa:
 - a. merombak, menambah, atau mengubah fungsi fasilitas di lokasi PKL;
 - b. mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL; atau
 - c. menjalankan usaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukan PKL.
- (2) Pembokaran Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian Surat Penegasan yang berisi PKL tidak melaksanakan teguran tertulis ketiga.
- (3) Pembokaran Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL kepada Dinas.
- (4) Pembongkaran Tempat Usaha PKL dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan surat perintah pembongkaran.
- (5) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh kepala Satpol PP berdasarkan keputusan pembongkaran yang diterbitkan oleh kepala Dinas.

Pasal 24R

- (1) Sanksi administratif berupa penyitaan barang dagangan dan / atau peralatan usaha dikenakan kepada PKL yang melanggar larangan berupa:
 - a. menjalankan usaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukan PKL;
 - b. melebihi waktu berjualan; atau
 - c. jenis dagangan tidak sesuai.
- (2) Penyitaan barang dagangan dan/ atau peralatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian Surat Penegasan yang berisi PKL tidak melaksanakan teguran tertulis ketiga.
- (3) Penyitaan barang dagangan dan/ atau peralatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buah-buahan, makanan basah atau barang lainnya yang mudah rusak yang tidak diambil oleh PKL setelah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pelaksanaan penyitaan, diserahkan ke panti sosial.

6. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 119 SERI E NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 119 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008
 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA
 PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI, JENIS USAHA DAN WAKTU KEGIATAN
 PEDAGANG KAKI LIMA

NO.	LOKASI	JENIS USAHA	WAKTU*
1.	Jl. Veteran (depan Plaza Purworejo)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
2.	Jl. KH. Ahmad Dahlan (pertigaan Jl. Veteran sampai dengan pertigaan Jl. Kemuning) Sisi Timur	Buah, Sayuran dan Bunga Tabur	08.00 s/d 16.00 WIB.
3.	Jl. Nyai Laos	Kuliner Pagi	08.00 s/d 16.00 WIB
		Kuliner Malam	17.00 s/d 00.00 WIB
4.	Jl. KH. Ahmad Dahlan (Toko Lusani sampai dengan Irama FM)	Jajanan Sekolah	08.00 s/d 16.00 WIB
5.	Jl. Pramuka, Pasar Kembang ke Timur (mulai dari pertigaan Jl. Jend. A. Yani sampai dengan perempatan Jl. KH. Ahmad Dahlan)	Buah, Kuliner dan Aneka usaha	08.00 s/d 22.00 WIB.
6.	Jl. Kemuning	Usaha Sol Sepatu, Peralatan Olah Raga, Jasa Penjahit dan Kuliner	08.00 s/d 16.00 WIB.
7.	Jl. Tanjung Anom, Kutoarjo (perempatan Mbok Susah sampai dengan Pasar Kutoarjo)	Sayuran. Grabatan dan Buah	04.00 s/d 08.00 WIB.
8.	Halaman Pasar Kutoarjo Sisi Barat (sisi Timur Jl. MT. Haryono)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.

NO.	LOKASI	JENIS USAHA	WAKTU*
9.	Halaman Pasar Kutoarjo Sisi Timur (sisi Barat Jl. Tanjung Anom)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
10.	Halaman Pondok Boro Purworejo	Klithikan/ Rongsok	08.00 s/d 16.00 WIB.
11.	Jl. Durian (perempatan Jl. Mardiutomo sampai dengan pertigaan Jl. Mardiusodo)	Jajanan anak sekolah	08.00 s/d 16.00 WIB
12.	Jl. Brigjen Katamso Sisi Timur 50 meter ke arah Utara (sampai Indomaret) dan 50 meter ke arah Selatan dari RS Amanah Umat	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
13.	Depan RSUD Dr. Tjitro Wardoyo (sisi Utara)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
14.	Jl. Pemuda Sisi Selatan (Toko Lusani ke Barat sampai sebelum Gedung Sarwo Edi)	Durian, Kuliner Malam	08.00 s.d 22.00 WIB 17.00 s.d 00.00 WIB
15.	Pusat Kota Kecamatan (selain Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.

Keterangan:

* setiap hari, kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007